



PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS.Anak/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : -----
Tempat lahir : -----;
Umur/tanggal lahir : -----
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ----- Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi

Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor --/PID.SUS.Anak/2020/PT.PBR tanggal -- Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Penetapan Panitera tanggal -- Oktober 2020 Nomor --/PID.SUS/2020/PT --PBR tentang Penunjukan Panitera Penggantian Penetapan Panitera tanggal -- Oktober 2020 Nomor --/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Pergantian --Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Nomor --/PID.SUS.Anak/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK:PDM-----2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa

----- (semua

saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



----- atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020

----- atau
setidak - tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tembilahan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, terhadap
-----, yang mana
perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ----- pada

----- menjemput

----- di rumahnya kemudian membawa

pergi ke -----, selanjutnya sesampai di -----

menyuruh ----- menjemput

-----, sekira 30 menit

kemudian ----- datang dengan

membawa serta -----.

- Bertempat ----- di

----- mereka semua makan roti dan kuaci dan minum

sprite, ale-ale dan torpedo.

- Sekira 30 menit kemudian mereka semua yaitu



----- bersepakat pindah berkumpul tempat ke Jl Pramuka dengan alasan menghindari razia polisi dan tempat berkumpul yang lebih enak.

- Sesampai di -----mereka bersepuluh melanjutkan berkumpul sambil makan roti, kuaci dan minum sprite, ale-ale, torpedo.

- Sekira 30 menit kemudian

----- sementara

----- juga membawa

----- berjalan kaki ke

- Tak lama kemudian turut datang dan bergabung

-----.

- Bahwa bertempat di

--- disetubihi secara bergiliran termasuk oleh

-----dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bertempat di pondok di

mengajak

-----melakukan

hubungan badan tetapi di tolak, namun -----



memaksa dengan menarik tangan
----- dan mendorong badan ke lantai
pondok kebun, kemudian -----
mengajak lagi ----- untuk
melakukan hubungan badan dan tetap ditolak, lalu
----- menarik paksa melepaskan
celana luar dan celana dalam

-----yang mencoba mempertahankan celana
kalah tenaga sehingga -----
melepaskan dan hanya menyisakan baju dan menampakkan
kemaluan -----, lalu
----- membuka celana luar dan
celana dalamnya sendiri dan langsung menindih badan
----- yang dalam keadaan
terbaring terlentang, kemudian mencium bibir, meremas payudara
dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina,
setelah itu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama
sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar
vagina. Setelah puas lalu -----memakai
celananya dan meninggalkan -----
yang dalam keadaan lemas tidak memakai celana terlentang di lantai
pondok.

- 2) Kemudian datang -----ke
dalam pondok lalu membuka celana luar dan celana dalamnya
sendiri dan langsung menindih badan
----- yang terbaring terlentang
lemas tidak memakai celana, kemudian mencium bibir dan
meremas-remas payudara dan memasukkan penisnya yang tegang
ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di
dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan



mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu anak I memakai celana kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana dan dalam keadaan bertambah lemas.

- 3) Kemudian datang ----- ke dalam pondok juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri tiba-tiba langsung menindih badan ----- yang terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, kemudian mencium bibir dan meremas-remas payudara lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu saksi Herman Bin Darwis memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

- 4) Kemudian datang ----- juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan ----- dalam keadaan sudah terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, kemudian menciumi bibir, meremas-remas payudara lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana dan dalam keadaan bertambah lemas.

- 5) Kemudian datang ----- dan langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri lalu menindih badan ----- dalam keadaan



sudah terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, menciumi bibir, meremas-remas payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu -----memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

6) Kemudian datang -----juga langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian -----menindih badan ----- dalam keadaan sudah terbaring terlentang lemas masih tidak memakai celana, mencium bibir dan meremas-remas payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan -----terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

7) Kemudian ----- dan -----datang kembali ke ----- kemudian menyuruh ----- memakai kembali celananya, lalu ----- diberi minum air putih. Pada saat minum tersebut datanglah ----- membawa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke----- yang sebelumnya
menjadi tempat ----- juga disetubuhi secara
bergiliran.

Di dalam pondok tersebut -----
membaringkan ----- dengan ----- paksa
----- lalu paksa celana
luar dan celana dalam yang dikenakan
-----, karena kalah tenaga
----- bisa mempertahankan celananya
sehingga terlepas, lalu menindih badan
----- yang tidak punya
tenaga lagi untuk melawan, lalu mencium bibir dan meremas-remas
payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam
lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina
selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan
sperma di luar vagina. Setelah

puas lalu ----- memakai celananya
kembali lalu keluar pondok meninggalkan
----- terbaring tanpa
memakai celana dalam keadaan bertambah lemas.

8) Kemudian ----- datang
----- masuk ke
dalam pondok langsung membuka celana luar dan celana
dalamnya sendiri kemudian menindih badan
----- dalam keadaan sudah
terbaring terlentang lemas masih tidak memakai celana, mencium
pipi dan meremas-remas payudara kemudian memasukkan penisnya
yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik
turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan
mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu -----
memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas di dalam pondok tersebut.

9) Kemudian datang ----- kemudian membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan ----- dalam keadaan sudah terbaring terlentang lemas masih tidak memakai celana, melakukan mencium bibir dan meremas-remas payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

- Setelah selesai disetubuhi secara bergiliran oleh 9 orang kemudian datang ----- ke dalam pondok menyuruh ----- memakai kembali celana kemudian mengantarkan pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 440/RM/600 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aida, Sp. OG dokter pada RSUD Puri Husada Tembilahan terhadap -----terdapat luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam 07 dan 02.

Perbuatan -----sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Kedua

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak secara bersama-sama dengan

(semua saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di-----

-----Prop. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** terhadap-----yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib ----- melalui aplikasi facebook membujuk ----- untuk ikut kumpul dan bergabung dengan mengatakan akan ada makanan dan minuman dan diiyakan oleh -----, selanjutnya menjemput ----- di rumahnya kemudian membawa pergi ke -----, selanjutnya sesampai di ----- mengatakan bahwa adiknya yaitu ----- agar juga diajak bergabung, lalu ----- menyuruh ----- menjemput ----- 30 menit kemudian ----- datang dengan membawa serta -----.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertempat di -----tersebut

kemudian turut bergabung

-----mereka semua makan roti dan kuaci dan minum sprite,
ale-ale dan torpedo.

- Sekira 30 menit kemudian mereka semua yaitu

----- bersepakat pindah berkumpul tempat ke
----- dengan alasan menghindari razia polisi dan tempat
berkumpul yang lebih enak.

- Sesampai di ----- mereka bersepuluh
melanjutkan berkumpul sambil makan roti, kuaci dan minum sprite, ale-
ale, torpedo.

- Sekira 30 menit kemudian ----- membawa

----- berjalan kaki ke
-----,

sementara ----- juga
membawa ----- berjalan kaki ke pondok lain berjarak sekira
100 m dari pondok pertama yang berada di -----.

- Tak lama kemudian turut datang dan bergabung

-----.

- Bertempat di pondok di ----- mengajak

----- melakukan hubungan badan

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijanjikan tidak akan hamil karena akan tembak luar tidak mengeluarkan sperma di dalam tetapi di tolak, namun ----- memaksa dengan menarik tangan ----- dan mendorong badan ke lantai pondok ----- kebun, ----- kemudian ----- mengajak lagi ----- untuk melakukan hubungan badan dan tetap ditolak, lalu ----- menarik paksa melepaskan celana luar dan celana dalam -----, ----- yang mencoba mempertahankan celana kalah tenaga sehingga ----- berhasil melepaskan dan hanya menyisakan baju dan menampakkan kemaluan -----.

- Bahwa ----- bertempat ----- di -----

----- disetubuhi secara bergiliran termasuk oleh ----- dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bertempat di ----- tersebut ----- mengajak ----- melakukan hubungan badan tetapi di tolak, namun ----- memaksa dengan menarik tangan ----- dan mendorong badan ke lantai pondok kebun, kemudian ----- mengajak lagi ----- untuk melakukan hubungan badan dan tetap ditolak, lalu ----- menarik paksa melepaskan celana luar dan celana dalam ----- yang mencoba mempertahankan celana -----



kalah tenaga sehingga ----- berhasil melepaskan dan hanya menyisakan baju dan menampakkan kemaluan -----, lalu ----- membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri dan langsung menindih badan ----- yang dalam keadaan terbaring terlentang, kemudian mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, setelah itu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya dan meninggalkan ----- yang dalam keadaan lemas tidak memakai celana terlentang di lantai pondok.

2) Kemudian datang ----- ke dalam pondok lalu membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri dan langsung menindih badan ----- yang terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, kemudian mencium bibir dan meremas-remas payudara dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celana kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana dan dalam keadaan bertambah lemas.

3) Kemudian datang ----- ke dalam pondok juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri tiba-tiba langsung menindih badan ----- yang terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, kemudian



mencium bibir dan meremas-remas payudara lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

4) Kemudian datang ----- juga membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan ----- dalam keadaan sudah terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, kemudian menciumi bibir, meremas-remas payudara lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan ----- terbaring tanpa celana dan dalam keadaan bertambah lemas.

5) Kemudian datang----- dan langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri lalu menindih badan ----- dalam keadaan sudah terbaring terlentang lemas tidak memakai celana, menciumi bibir, meremas-remas payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan -----



----- terbaring tanpa
celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

- 6) Kemudian datang saksi ----- juga
langsung membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri
kemudian ----- menindih ----- badan
----- dalam keadaan
sudah terbaring terlentang lemas masih tidak memakai celana,
mencium bibir dan meremas-remas payudara kemudian
memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu
penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit
hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah
puas lalu -----memakai
celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan
----- terbaring tanpa celana yang
dalam keadaan bertambah lemas.

- 7) Kemudian ----- dan
-----datang kembali
ke pondok tempat ----- kemudian
menyuruh ----- memakai
kembali celananya, lalu -----
diberi minum air putih. Pada saat minum tersebut datanglah
----- dan ----- membawa
----- ke

----- yang sebelumnya menjadi tempat -----
juga disetubuhi secara bergiliran.
Di dalam pondok tersebut -----
membaringkan ----- dengan ----- paksa
-----lalu paksa celana
luar dan celana dalam yang dikenakan



-----, karena kalah tenaga
-----tidak bisa mempertahankan
celananya sehingga terlepas, lalu menindih badan
----- yang tidak punya
tenaga lagi untuk melawan, lalu mencium bibir dan meremas-remas
payudara kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam
lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina
selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di
luar vagina. Setelah puas lalu-----
memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan
----- terbaring tanpa
memakai celana dalam keadaan bertambah lemas.

8) Kemudian datang -----
masuk ke dalam pondok langsung membuka celana luar dan
celana dalamnya sendiri kemudian menindih badan
-----dalam keadaan
sudah terbaring terlentang lemas masih tidak memakai celana,
mencium pipi dan meremas-remas payudara kemudian
memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu
penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3
menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina.
Setelah puas lalu ----- memakai celananya kembali lalu keluar
pondok meninggalkan
-----terbaring tanpa
celana yang dalam keadaan bertambah lemas di dalam pondok
tersebut.

9) Kemudian datang ----- kemudian
membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian
menindih badan ----- dalam
keadaan sudah terbaring terlentang lemas masih tidak memakai
celana, melakukan mencium bibir dan meremas-remas payudara



kemudian memasukkan penisnya yang tegang ke dalam lubang vagina, lalu penis digoyangkan naik turun di dalam vagina selama sekira 3 menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah puas lalu saksi Sari Pandi Bin Ilhamsyah memakai celananya kembali lalu keluar pondok meninggalkan anak korban Rina Febriyanti Binti Tamrin terbaring tanpa celana yang dalam keadaan bertambah lemas.

- Setelah selesai disetubuhi secara bergiliran oleh 9 orang kemudian datang ----- ke dalam pondok menyuruh ----- memakai kembali celana kemudian mengantarkan pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 440/RM/600 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aida, Sp. OG dokter pada RSUD Puri Husada Tembilahan terhadap ----- terdapat luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam 07 dan 02.

Perbuatan ----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, NOMOR.REG.PER : PDM-----/2020 tanggal ----- 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" melanggar dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap

-----dengan penjara selama 3 (tiga)

tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap dalam tahanan dan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan latihan kerja di Dinas Sosial ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti:

- 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BM 5296 GY nomor rangka MH31PA004EK572610 dan nomor mesin 1PA-573752;
- 1 unit HP merek OPPO tipe A3s warna ungu dengan nomor IMEI 1: 863308043596918 dan nomor IMEI 2: 863308043596900 dengan nomor sim card 0822965109; (disita dari -----)
- 1 unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 2932 GAF nomor rangka MH1JFZ21XKK71Z403 dan nomor mesin JFZ2E-1711209; (disita dari -----)
- 1 helai celana panjang warna hitam;
- 1 helai sweater warna oren bertuliskan "Music My Country";
- 1 helai celana dalam warna hitam;
- 1 helai bra warna abu-abu;
- 1 helai jilbab warna hitam; (disita dari -----)
- 1 helai baju kaos lengan panjang warna biru laut;
- 1 helai celana panjang warna biru;
- 1 helai jilbab warna hijau lumut;
- 1 helai celana dalam warna krem merek Body Thin;
- 1 helai bra warna krem (disita dari -----).

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama tersangka -----.

Membebankan kepada ----- untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ----- tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Provinsi Riau di Pekanbaru selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Anak menjalani hukuman pidananya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pekanbaru;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BM 5296 GY nomor rangka MH31PA004EK572610 dan nomor mesin 1PA-573752;
 - 1 unit HP merek OPPO tipe A3s warna ungu dengan nomor IMEI 1: 863308043596918 dan nomor IMEI 2: 863308043596900 dengan nomor sim card 0822965109;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 2932 GAF nomor rangka MH1JFZ21XKK71Z403 dan nomor mesin JFZ2E-1711209;
 - 1 helai celana panjang warna hitam;
 - 1 helai sweater warna oren bertuliskan "Music My Country";

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 helai celana dalam warna hitam;
- 1 helai bra warna abu-abu;
- 1 helai jilbab warna hitam;
- 1 helai baju kaos lengan panjang warna biru laut;
- 1 helai celana panjang warna biru;
- 1 helai jilbab warna hijau lumut;
- 1 helai celana dalam warna krem merek Body Thin;
- 1 helai bra warna krem.

Dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara lain atas nama Tersangka -----;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Anak telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 September 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh NO.perk.PN :15/Pid.Sus.Anak/ 2020/PN Tbh dan permohonan banding dari Anak tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 2 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh NO.perk.PN :15 /Pid.Sus.Anak/2020/PN Tbh dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Anak maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Anak dengan surat Nomor W4-U5/2261/HK.01/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor --/Pid. Sus.Anak/2020/PN Tbh tanggal -- September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Anak sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor --/Pid.Sus. Anak/2020/PN Tbh tanggal --September 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dalam perkara a quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor --/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tbh tanggal -- September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** yang terdiri dari **DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora, SH** dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **20 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak, serta

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Tembilahan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tahan Simamora,SH.

DR.Barita Lumban Gaol,S.H.,M.H.

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 22 hal Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)